



**TINJAUAN TENTANG PEMBAHARUAN KUHAP SEBAGAI LANDASAN
BEKERJANYA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PENULISAN HUKUM**

Umi Falasifah*, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : umifalasilah@gmail.com

Abstrak

Tiga puluh lima tahun berlakunya KUHAP merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami, mendalami kelemahan dan kelebihan atas implementasi KUHAP. KUHAP, permasalahan hukum pidana yang harus ditangani serta banyaknya instrument internasional yang menginspirasi dalam penegakan hukum pidana. KUHAP dalam beberapa kasus mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat, maka perlu adanya tinjauan terhadap pembaharuan terhadap KUHAP. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan tiga pokok masalah, yaitu, urgensi pemabaharuan KUHAP, substansi-substansi apa yang diperbaharui dalam RUU KUHAP, dan yang terakhir implikasi yuridis dari pembaharuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa KUHAP yang sekarang digunakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu adanya pembaharuan, pengaturan substansi yang baru dalam RUU KUHAP dari asas legalitas hingga permohonan kasasi, pro dan kontra RUU KUHAP dalam implementasi yuridis pada ketentuan diluar KUHAP. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu diadakan urgensi pembaharuan KUHAP karena sudah tidak sinkronisasi, diantaranya substansi yang diubah dimulai dari asas legalitas, penghapusan penyelidikan sampai permohonan kasasi. Pembaharuan KUHAP menimbulkan implikasi yuridis terhadap ketentuan diluar KUHAP pada Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mendukung penyelesaian perkara anak diluar jalur peradilan, dan pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi membawa dampak kelemahan kewenangan instansi-instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata kunci : Pembaharuan KUHAP, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Abstract

Thirty-five years of entry into force of the Criminal Procedure Code is a long enough time to see, understand, explore the advantages and disadvantages for the implementation of the Criminal Procedure Code. Criminal Code, the criminal legal issues that must be addressed and the number of international instruments that inspire it in criminal law enforcement. KUHAP in some cases began to be no longer compatible with the aspirations and demands of society, hence the need for a review of the reform of the Criminal Procedure Code. Based on the above background, the authors propose three basic problems, namely, the urgency pemabaharuan Criminal Code, what substances are updated in the Draft Code of Criminal Procedure, and the latter juridical implications of the renewal of the Criminal Procedure Code. The method used is a method normative, the results of research done shows that the Criminal Procedure Code which is now used is no longer appropriate and the need for reform, setting the substance is new in the Draft Code of Criminal Procedure of the principle of legality up to the cassation, the pros and cons of the bill Criminal Procedure Code in implementation of the provisions juridical outside the Criminal Procedure Code. It can be concluded that there should be urgency renewal of the Criminal Code because it does not sync, including substance that changed starting from the principle of legality, elimination of investigations to cassation. Renewal of the Criminal Procedure Code juridical implications of the provisions outside the Criminal Procedure Code on Criminal Justice System to support the settlement Kids with children outside the path of justice, and the Justice Corruption impacts agencies a weakness such as the police, judiciary and the Corruption Eradication Commission.

Keywords: Renewal of the Criminal Procedure Code, the Criminal Justice System in Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia sudah mulai di laksanakan sejak Indonesia merdeka. Pembaharuan hukum pidana yang diterapkan dan hendak di laksanakan tidak hanya hukum pidana materiil dan hukum pidana formal saja, namun juga pelaksanaan hukum pidana. Bangsa Indonesia telah melakukan usaha untuk memperbaharui peraturan, yaitu pembaharuan terhadap peraturan mengenai hukum acara pidana dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya di singkat KUHAP). KUHAP yang telah diundangkan dan berlaku sejak 31 Desember 1981 adalah kodifikasi hukum acara pidana yang bersifat nasional sebagai pengganti *Het Herzine Inlandsch Reglemen* (untuk selanjutnya di singkat HIR) yang merupakan produk hukum pemerintah Hindia Belanda.

Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia, karena merupakan suatu unifikasi hukum yang di harapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum. Terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti, seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) penyelidikan sampai pada kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Maka secara tegas telah dinyatakan bahwa segala ketentuan-ketentuan acara pidana

sebelum KUHAP berlaku, yaitu *Het Herzine Inlandsch Reglemen* (untuk selanjutnya di singkat HIR) dan segala ketentuan yang berkaitan tidak berlaku lagi sebagai produk hukum nasional. KUHAP disusun berdasarkan pandangan hidup dan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.

Tiga puluh lima tahun berlakunya KUHAP merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami, dan mendalami kelemahan dan kelebihan atas implementasi KUHAP. Semakin kompleksnya permasalahan hukum pidana yang harus ditangani serta banyaknya instrumen internasional yang menginspirasi dalam penegakan hukum pidana. KUHAP dalam beberapa kasus mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. KUHAP masih memerlukan aturan pelaksana yang diatur oleh lembaga masing-masing (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Selain itu dalam perkembangan sekarang, terutama sebagai akibat dari pengaruh perkembangan teknologi yang mempengaruhi sistem pembuktian, pengaturan yang ada di dalam KUHAP di pandang sudah tidak memadai lagi.

Untuk itu, penulis berusaha membahas pembaharuan KUHAP sebagai tulisan ilmiah akhir sebagai persyaratan penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, dengan judul **“TINJAUAN TENTANG PEMBAHARUAN KUHAP SEBAGAI LANDASAN**

BEKERJANYA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”.

Berdasarkan latar belakang, dapat di definisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut :

1. Apa urgensi perlunya pembaharuan KUHAP ?
2. Substansi apa sajakah yang diperbaharui di dalam RUU KUHAP ?
3. Bagaimanakah implikasi yuridis dari pembaharuan KUHAP terhadap ketentuan di luar KUHAP ?

II. METODE

Penelitian adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, metodologis, sistematis, dan konsisten.¹

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Penulisan skripsi sebagai salah satu penulisan ilmiah yang dilakukan melalui suatu penelitian tentunya

juga harus menggunakan cara berpikir yang metodis, cermat, dan sistematis supaya tujuan yang dikehendaki tercapai. Di samping itu perlu diterapkan suatu metodologi penelitian agar penulisan ilmiah terutama penulisan skripsi mempunyai bobot ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penulisan hukum adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.² Pendekatan normatif yaitu dengan mempelajari asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam kehidupan masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah melukiskan atau menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis berdasarkan kaidah ilmiah. Analitis keilmuan yaitu sedapat mungkin data yang diperoleh akan di analisis, baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis akan membantu penulis dalam menangkap pola kecenderungan dan substansi nilai

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

yang dianut guna mengukur seberapa jauh tinjauan pembaharuan KUHAP sebagai landasan bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh penulis mempergunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara berikut :

a. Studi Kepustakaan :

Studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain sumber.³

Data sekunder didalam bidang hukum dapat dilihat dari sudut kekuatan yang mengikatnya.dalam penelitian hukum data sekunder mencakup:⁴

a). Bahan Primer :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,
5. dan peraturan lain dengan ketentuan khusus acara pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b). Bahan sekunder yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer, yaitu:

1. Hasil karya ilmiah

2. Hasil penelitian

3. Internet

- c). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Analisis Data

Cara untuk menarik kesimpulan, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlunya Pembaharuan KUHAP

Tiga puluh lima tahun berlakunya KUHAP merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami, dan mendalami kelemahan dan kelebihan atas implementasi KUHAP. Semakin kompleksnya permasalahan hukum pidana yang harus ditangani serta banyaknya instrumen internasional yang menginspirasi dalam penegakan hukum pidana. KUHAP dalam beberapa kasus mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat.

KUHAP masih memerlukan aturan pelaksana yang diatur oleh lembaga masing-masing (kepolisan, kejaksaan dan pengadilan). Selain itu dalam perkembangan sekarang, terutama sebagai akibat dari

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op., Cit.*, hlm. 98.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc., Cit*

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc., Cit*

pengaruh perkembangan teknologi yang mempengaruhi sistem pembuktian, pengaturan yang ada di dalam KUHAP di pandang sudah tidak memadai lagi.

Pandangan dan perkembangan nilai yang ada di dalam masyarakat, baik di dalam lingkungan nasional maupun global juga berpengaruh terhadap cara-cara penanggulangan tindak kriminal atau kejahatan yang demikian kompleks. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum harus dicarikan solusi melalui berbagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan merubah bahkan mengganti instrumen hukum acara yang ada, yaitu dengan pembaharuan KUHAP.

KUHAP disusun berdasarkan pandangan hidup dan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional. Namun setelah diundangkan, ternyata masih banyak kelemahan sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Di samping itu, masih ada peraturan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tertanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana. Namun dalam kurun waktu tiga puluh lima tahun KUHAP berlaku sebagai hukum positif, secara objektif KUHAP mulai menunjukkan kelemahan dalam implementasinya.

Berhadapan dengan cepatnya perubahan masyarakat Indonesia tampaknya beberapa ketentuan dan standar hukum yang terdapat di dalamnya, sudah mengalami sifat yang terlampau konservatif dan kaku. Oeh karena itu, dalam dasar filosofis perlunya pembaharuan KUHAP dilaksanakan.

Salah satu kelemahan KUHAP mengapa perlu adanya pembaharuan yaitu sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tentang Perluasan Objek Pra Peradilan yang diajukan oleh Bachtiar Abdul fatah dalam uji materi KUHAP pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Tersangka Ongky Syahrul Ramadhona.

Pra peradilan bertujuan untuk melindungi hak asasi terhadap pelanggaran-pelanggaran syarat formil dan materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 terutama pasal mengenai penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan mengenai bantuan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP menyebutkan bahwa: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, yang dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XII/2014, adapun amar putusan antara lain :

- a. Menyatakan frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya”.
- b. Menyatakan frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”.

- c. Menyatakan frasa “melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa’ dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat menyatakan frasa “sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”.

B. Substansi Yang Diperbaharui Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembaharuan KUHAP terdapat beberapa ketentuan terkait yang di ubah, yaitu :

1. Asas Legalitas

Terdapat perbedaan regulasi dalam Pasal 3 ayat (2) RUU KUHAP mengatur bahwa KUHAP berlaku terhadap tindak pidana yang di atur dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) RUU KUHAP dapat meniadakan hukum acara yang diatur khusus di luar KUHP seperti pengadilan

khusus tindak pidana korupsi, peradilan pidana anak, dan peradilan hak asasi manusia. Tidak adanya penyebutan lembaga lain di luar Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Tanpa penyebutan secara khusus, jika kelak RUU KUHAP disahkan maka dikhawatirkan menimbulkan multitafsir dan polemik dikemudian hari.

2. Penyelidikan adalah poin penting sebelum tahap yang mengawali tahap penyidikan, dimana penyelidikan merupakan tahap untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan begitu, penyelidikan merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum. RUU KUHAP menghilangkan ketentuan penyelidikan dari ketentuan KUHAP yang berlaku sekarang.

Penulis berpendapat hal ini tentu akan berakibat pada penegakan hukum, karena pada tahap penyelidikan dapat diketahui bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan secara jelas sebagai tindak pidana, dan dalam tahap penyelidikan yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Hilangnya fungsi penyidik memiliki konsekuensi hukum bagi seluruh institusi penegak hukum terutama selama ini penyelidikan melekat pada fungsi Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK), Badan Narkotika Nasional (disingkat BN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (di

singkat PPATK), dan lembaga lain yang tentunya membuat beberapa kewenangan juga turut hilang. Seperti salah satu institusi penegak hukum, yaitu KPK.

KPK sebagai penyidik mempunyai wewenang untuk memerintahkan pencekalan, penyadapan, pemblokiran bank termasuk operasi tangkap tangan. Karena penyelidikan hilang, maka KPK tidak dapat melakukan tindakan-tindakan itu, padahal dengan tahap penyelidikan, penyidik akan mengumpulkan barang bukti untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Tanpa penyelidikan, KPK dan lembaga penegak hukum lain tidak dapat menelusuri, meminta keterangan, dan mengumpulkan alat bukti yang di perlukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka suatu kasus.

Hilangnya penyelidikan dikhawatirkan berdampak pada semua kasus yang berawal dari penyelidikan akan dianggap tidak sah, padahal dengan penyelidikan banyak kasus-kasus besar terungkap oleh KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian. Seperti kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Kepala SKK Migas Rudi Rubiyandini, keduanya diawali dengan penyelidikan.⁶ Peniadaan penyelidikan juga akan berdampak pada perkara narkoba, karena Indonesia telah mengakui dalam konvensi internasional tentang narkoba bahwa proses penyelidikan berupa pengawasan terhadap proses

⁶ "KPK Tangkap Ketua MK", diakses dari <http://www.dw.com/id/kpk-tangkap-ketua-mk/a-17133827>, pada 20 Mei 2016.

penyerahan narkotika (*control delivery*) dan pembelian narkotika secara tertutup (*undercover buy*). Oleh karena itu, jika RUU KUHAP disahkan maka dapat menghilangkan proses penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk proses penyelidikan yang diakui konvensi internasional.

Pengungkapan kasus terorisme, penyelidikan biasanya dilakukan berbulan-bulan untuk dapat menangkap tersangka. Selain itu, masa penahanan terhadap tersangka terorisme pun lebih lama untuk kepentingan proses penyidikan. RUU KUHAP dengan penghapusan penyelidikan berarti proses penyelidikan sudah tidak lagi dianggap *pro justisia* karena dalam proses penyelidikan upaya paksa tidak dimungkinkan. Selama ini penyelidikan dianggap sebagai satu-kesatuan dengan penyidikan, tetapi menghapuskan proses penyelidikan dalam sistem peradilan pidana bukan langkah yang tepat.

3. Penyidikan sebagai rangkaian proses dari penyelidikan, yang tidak lain untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan bermaksud untuk menemukan titik terang tentang siapa pelaku atau tersangkanya, dan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

RUU KUHAP terdapat aturan mengenai penyidikan yang diubah dari ketentuan KUHAP yang tentunya berpengaruh bagi

penegakan hukum maupun kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan proses penyidikan. Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik. Pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan RUU KUHAP menghapus ketentuan penyidik pembantu dari ketentuan Pasal 10 sampai Pasal 12 KUHAP mengenai penyidik pembantu. Penghapusan penyidik pembantu tentunya memberi dampak terhadap struktur lembaga penegak hukum terkait, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik pembantu di Kepolisian lebih banyak daripada penyidik, karena untuk mengangkat penyidik baru bukan perkara mudah dari seleksi personil sampai membutuhkan banyak waktu, anggaran, dan mengingat Pasal 2a ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan calon penyidik harus bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.

Jika RUU KUHAP disahkan dan ketentuan penyidik pembantu tetap dihapuskan maka akan merugikan lembaga Kepolisian dan tentunya berdampak juga pada proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian.

4. Penyadapan diperkenalkan dalam Rancangan, akan tetapi diberi persyaratan yang ketat. Pasal 83 ayat (1) Rancangan berbunyi :

“Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.”

Jadi pada prinsipnya penyadapan dilarang. Penyadapan dengan demikian bersifat pengecualian. Tindak pidana serius dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (2) RUU KUHAP adalah tindak pidana :

- a. Terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP);
 - b. Perampasan kemerdekaan/penculikan (Pasal 333 KUHP);
 - c. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
 - d. Pemerasan (Pasal 368 KUHP);
 - e. Pengancaman (Pasal 368 KUHP);
 - f. Perdagangan orang;
 - g. Penyelundupan;
 - h. Korupsi;
 - i. Pencucian uang;
 - j. Pemalsuan uang;
 - k. Keimigrasian;
 - l. Mengenai bahan peledak dan senjata api;
 - m. Terorisme;
 - n. Pelanggaran berat HAM;
 - o. Psicotropika dan narkotika; dan
 - p. Pemerkosaan.
5. Penangkapan
Penghapusan diskresi penyidik dalam upaya paksa, jangka waktu penangkapan dalam KUHAP

sekarang adalah 1×24 jam, setelah itu penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti penahanan, penyitaan dan lain-lain tanpa harus dapat persetujuan kecuali dari atasannya. Dalam RUU KUHAP yang baru, semua proses penyidikan harus melalui perintah hakim komisaris.

6. Penahanan

Pada Pasal 58 RUU KUHAP mengatur tentang persetujuan penahanan pada tahap penyidikan yang melebihi 5 x 24 (lima kali dua puluh empat). Seperti dalam perkara korupsi, KPK dapat dianggap tidak memiliki kewenangan. RUU KUHAP hanya menyebutkan kepala kejaksaan negeri dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri; Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi; atau Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

C. Implikasi Yuridis Dari Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak
RUU KUHAP memiliki pengaturan terhadap hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP. Pengaturan ini akan membawa pengaruh terhadap undang-undang lain, karena ketentuan yang terdapat dalam ruu kuhap ini juga berlaku bagi tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dan juga undang-undang di luar KUHP, kecuali undang-undang di luar KUHP menentukan lain.
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penyelidikan RUU KUHAP hanya mengatur penyidikan pada Pasal 1 ayat (1). Jika diasumsikan bahwa penyelidikan adalah salah satu

kerja dalam penyidikan yang dapat dan tidak dapat dilakukan, menurut penulis deskripsi pasal tidak mengakomodasi tersebut, karena fungsi penyelidikan adalah menemukan tindak pidana, bukan tersangka pelaku tindak pidana.

IV. KESIMPULAN

1. Perlu diadakannya urgensi pembaharuan KUHAP karena dirasa KUHAP yang berlaku saat ini sudah tidak ada sinkronisasi dengan dinamika masyarakat, tujuan, paradigma, dan sistem peradilan pidana yang menjadi pangkal tolak dalam peradilan.
2. Substansi yang diubah dalam RUU KUHAP meliputi adanya asas legalitas, penghapusan penyelidikan, penyidikan, penyadapan, penangkapan, penahanan, tahap penyitaan, pemeriksaan saksi, sistem penuntutan dan penyelesaian perkara diluar pengadilan, penghentian penuntutan, pra peradilan, persidangan, pengenalan *Plea Bargaining*, pembuktian, perlindungan saksi, upaya hukum, persidangan peradilan tingkat kasasi, dan permohonan kasasi.
3. Implikasi yuridis dari pembaharuan KUHAP terhadap ketentuan diluar KUHAP, yaitu :
 - a. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih mendukung penyelesaian perkara anak agar lebih mudah untuk menyelesaikan perkara diluar jalur peradilan.
 - b. Pada perkara Tindak Pidana Korupsi, beberapa ketentuan terkait dalam RUU KUHAP

membawa dampak penyempitan kewenangan instansi-instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam kewenangannya memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi.

V. DAFTAR PUSTAKA

a). Buku-buku :

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- _____ 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji Sri dan Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Nawawi, Arief Barda. 2007. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan*

- Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
-
- _____ 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
-
- _____ 2011, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: Pustaka Magister.
-
- _____ 2011, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
-
- _____ 2012. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem penegakan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Soedarto. 1988. *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- b). Internet :**
- Damang, “*Putusan Pra Peradilan Terhadap Sah/Tidaknya Penangkapan*”, diakses dari <http://www.damang.web.id/2011/07/putusan-praperadilan-terhadap.html>, pada 20 Mei 2016.
- “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, diakses dari <http://kbbi.web.id/diskresi>, pada 20 Mei 2016.
- “*KPK Tangkap Ketua MK*”, diakses dari <http://www.dw.com/id/kpk-tangkap-ketua-mk/a-17133827>, pada 20 Mei 2016.
- Siapa Bilang Kasus Pidana Tak Bisa Dimediasi*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4e3a134f943cb/siapa-bilang-kasus-pidana-tak-bisa-dimediasi>, pada 20 Mei 2016.